BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulakan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya mekanisme pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat yang berasal dari Warga Negara Indonesia dan anak yang berkewarganegaraan yang sama melalui Dinas Sosial setempat dengan mengajukan surat permohonan. Surat permohonan yang masuk ke Dinas Sosial maka akan ada yang di tunjuk untuk melakukan home visit ke rumah calon orang tua asuh. Setelah dilakukan home visit dan diketahui alamat resmi calon orang tua angkat yang memiliki kemampuan atau kelayakan untuk mengangkat anak baik secara ekonomi maupun psikososial maka akan di rapatkan ke tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Tim tersebut nantinya akan mengambil keputusan atau rekomendasi apakah calon orang tua tersebut bisa melakukan adopsi atau tidak, jika direkomndasikan maka hal tersebut sifatnya pengasuhan sementara yakni selama 6 bulan. Kemudian akan ditetapkan oleh pengadilan baik apakah calon orang tua angkat bisa mengadopsi anak atau tidak.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mekanisme pengangkatan anak di Kota Gorontalo yaitu :

a. Faktor Internal

Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana sehingga kurang memadai, Sumber Daya Manusia yang terbatas, terbatasnya jumlah ruangan kantor sehingga kurang representatif jika dipergunakan untuk kegiatan pelayanan dan tidak terdapatnya ruangan yang bisa digunakan sebagai gudang penyimpanan dokumen permohonan penerbitan akta yang bersifat aktif sepanjang masa maupun gudang sebagai tempat penyimpanan blangko dan formulir dokumen kependudukan sehingga pendaftaran pengangkatan anak ada masyarakat yang langsung mencantumkan anak angkat tersebut sebagai anak kandung padahal seharusnya melalui penetapan pengadilan dulu.

b. Faktor Eksternal

Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan. Masyarakat masih cenderung mengurus dokumen kependudukan hanya ketika dokumen tersebut digunakan sebagai persyaratan pengurusan kepentingan tertentu seperti dalam hal pengangkatan anak. Masyarakat cenderung yang melakukan pengangkatan anak tidak melalui prosedur sehingga dalam pembuatan akta kelahiran mereka tidak memberitahukan bahwa anak tersebut adalah anak angkat, Pengangkatan anak yang penetapan pengadilannya tidak didasarkan pada akta kelahiran anak dan tidak ada kejelasan atas identitas orang tua kandung.

5.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan mekanisme pengangkatan anak sebagai berikut:

a. Bagi para pemohon yang akan melakukan pengangkatan anak harus benar-benar memperhatikan tujuan dan motif dalam melakukan pengangkatan anak hanyalah untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak dalam rangka mewujudkan/ meningkatkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak serta memperhatikan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, agar tetap memberikan pelayanan terbaik serta tidak mempersulit kepada pemohon yang melaporkan pengangkatan anak untuk dibuatkan catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

c. Bagi masyarakat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak semoga dapat dijadikan acuan yang dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak. Dan dengan memperhatikan hal tersebut masyarakat tidak akan lagi melakukan pengangkatan anak tanpa melalui prosedur sehingga pengangkatan anak dikota Gorontalo memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam dan Desasfuryanto Andri, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Penerbit. PTIK .

Amiruddin, Asikin Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Penerbit. PT RajaGrafindo Persada.

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme penelitian Hukum. Normatif dan Emperis.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pandika Rusli, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak,* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Setiady Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan),* Bandung: Penerbit. ALFABETA Bandung.

Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Penerbit. PT RajaGrafindo Persada.

Sunggono Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Sy Musthofa, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,* Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

Wadong Maulana Hassab, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Penerbit. PT. Grasiondo Widiasarana.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Internet

http://ekhardhi.blogspot.co.id/2010/12/pelaksanaan.html Diakses pada hari Sabtu, 30 Januari 2016.

http://repository.unand.ac.id/eprint/14463 Diakses pada hari Sabtu, 16 Januari 2016.

http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/07/pengangkatan-anakadopsi.html Diakses pada hari Sabtu, 16 Januari 2016.

http://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html/ Diakses pada hari Sabtu 16 Januari 2016.

http://news.okezone.com/read/2015/06/14/340/1165109/prosedur-adopsi-anak-yang-berlaku-di-indonesia Diakses pada hari Selasa 11 April 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme Diakses pada hari Selasa 11 April 2016

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Waskito H selaku Kasie Rehabilitas Sosial di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo pada hari Selasa 3 Mei 2016.

Wawancara dengan Bapak Marwan selaku Kabag Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil pada hari Rabu 11 Mei 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

NAMA : Yastin Hasana

NIM : 271 412 051

TTL : Tolutu, 23 November 1993

FAKULTAS : Hukum

AGAMA : Islam

AYAH : Ismail Hasana

IBU : Dince Saripi

PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN FORMAL

a. SD : SD NEGERI TOLUTU 2006

b. SLTP : MTS AL-FALAH TOLUTU 2009

c. SLTA : MAN MODEL GORONTALO 2012

d. P.T : Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 2016

2. PENDIDIKAN NON FORMAL

a. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012

b. Peserta Softskill MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.

c. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
d. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri tahun 2014 di Jakarta.
e. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014.
f. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
g. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Mokonowu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015.